

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA YOGYAKARTA**

**PUTUSAN**

**Nomor: 003/TM/ADM/PANWASLU-YK/PP/XI/2017**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**Menimbang** : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah mencatat dalam Buku Registerasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari:

Nama : Okti Kurniati, S.Sos

No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Panwaslu Kota Yogyakarta Divisi  
Pencegahan Dan Hubungan Antar  
Lembaga

dengan temuan bertanggal 24 November 2017 dan dicatat dalam Buku Registerasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor **003/TM/ADM/PANWASLU-YK/PP/XI/2017**.

b. Bahwa Panwaslu Kota Yogyakarta telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa salinan Fotocopy KTP Elektronik yang diserahkan Partai Garuda kepada KPU Kota Yogyakarta, setelah Panwaslu Kota Yogyakarta melakukan investigasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta terdapat data yang tidak benar dan tidak sah sebagai prasyarat pendaftaran Partai Politik.
2. Bahwa ketidakbenaran dan ketidaksahan prasyarat pendaftaran Partai Politik meliputi penggunaan fotocopy KTP Non Elektronik, fotocopy KTP dengan status pemilik yang sudah meninggal dunia, KTP dengan NIK tidak aktif dan fotocopy KTP dengan pemilik yang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta.
3. Bahwa Fotocopy KTP Non Elektronik, Fotocopy KTP dengan status pemilik yang sudah meninggal dunia, KTP dengan NIK tidak aktif dan Fotocopy KTP dengan pemilik yang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta merupakan anggota Partai Garuda didasarkan pada form A  
(Form Pengawasan) pada tanggal 24 November 2017.
4. Bahwa dari penelusuran Panwaslu Kota Yogyakarta di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta terkait keabsyahan KTP anggota Partai Garuda ditemukan adanya KTP yang tidak Sah dijadikan prasyarat pendaftaran Partai Politik yang antara lain sebagai berikut :

- **Bukan Penduduk Kota Yogyakarta**

- a) Murdijono, SIP. 3471081710560001. Minggiran MJ II/1493 Mantrijeron. Sudah pindah domisili ke Bantul.
- b) Lie Ninik Fransisca. 3471064511560002. Jl. KH Wakhid Hasyim 113 Ngampilan. Sudah pindah domisili. Dengan surat pindah P.2016
- c) Wartini. 3471135410560001. Glagah UH 4/302 Umbulharjo. Pindah domisili ke kelurahan Perbaung. Kecamatan Bilah Hulu. Kabupaten Labuat batu sumatera utara

- d) Suroso. 3471021910560001. Badran JT 1/901. Memiliki NIK DKI Jakarta
- e) Dwi suryani. 3578145610560003. Cokrokusuman JT II/742. Penduduk Kota Surabaya.
- f) Arfat Adelfina. 1150106512650003. Miliran UH II/276. Penduduk Aceh.
- g) Riadi. 1603052411650001. Puri Kuantan A-2. Kota Gede. Penduduk Muara Enim.
- h) Siti Sundari. SH M.Hum. 1271026210560001. Perum BKN No. 2. Kota Gede. Penduduk Kota Depok.
- i) Atik Setyo Utami. 1119040702670001. Notoyudan. Kraton. Domisili Magelang.
- j) Tukino. 2311041303630004. Keparakan Lor. MG I. Mantrijeron. Bukan Penduduk Kota Yogyakarta.
- k) Sadat. 111919709650001. Malangan. Pakualaman. Domisili Kota Magelang.
- l) B. Ari Mulyanto. 1119142305630001. Pugeran MJ II/342. Tegalrejo. Domisili Magelang.
- m) Merlin A. 1256015708620000. Ketanggungan. WB 2/536. Mantrijeron. Tidak ada NIK tersebut di Kota Yogyakarta.
- n) Endang. 2207342308630001. Jetis UH 6/1149. Mantrijeron. Bukan penduduk kota Yogyakarta.

• **Sudah Meninggal Dunia**

- a) Bambang Rahmadi. 3471041410560003. Tukangan. DN 2/690. Danurejan. Sudah meninggal dunia.
- b) Joe Bing Hwa. 3471055310560001. Sosrodipuran. GT 1/445 Gedongtengen. Sudah Meninggal.
- c) Budi Santoso SH. 3471122410560002. Jl. Tamansiswa. Mergangsan. Sudah Meninggal Dunia.
- d) Ny. Basiyah. 3471066910560001. Serangan NG 11/19692. Ngampilan. Sudah Meninggal.
- e) Partinem Ny. 3471136110560001. Mrican. UH 7/432. Umbulharjo. Sudah Meninggal dunia. Akte Kematian 3471-KM-25102017-0026. Tanggal 22 September 2017.
- f) Bustami Yasin. 3471091011560001. Jl.Gurami. no 13 A 50. Umbulharjo. Sudah Meninggal. Akte

Kematian 3471-KM-28032014-004 pada tanggal 24 februari 2014.

- g) Totok Janarto. 3471073010560001. Jl. Sadewa 28 Ketanggungan. Wirobrajan. Sudah meninggal pada tanggal 9 April 2015.

• **NIK LAMA**

- a) Alfrim Stevadji. 1350132304590000. Ngadinegaran MJ 3/125. Danurejan. Bukan E-KTP.
- b) Rusilah. 1350095005620001. Nagan Kulon K-5 Yk. Danurejan Bukan E-KTP.
- c) Suroso. 13500130608590002. plumpung rejo no 26. Danurejan. Bukan E-KTP
- d) Yuli Mawarti. 1350145807650003. Samakan. Gedongtengen. Bukan E-KTP.
- e) Estari. 1350147108630001. jagungan. Gondomanan. Bukan E-KTP.
- f) Subandiyah. 1350135003630007. Giwangan No 2 C7 jetis. Bukan E-KTP
- g) Hadi widodo. 1350121505640001. Bintaran Kulon MG 11/5. Kota Gede. Bukan E-KTP
- h) Maryati. 1350016708630001. Jl petak baruno no 15 Kota Gede. Bukan E-KTP
- i) Mulyo Santoso. 135011107580001. Pengok GK 1/656. Bukan E-KTP
- j) Nanaik Sunarni. 1350134712620004. Plumpung Rejo No. 26 Kota Gede. Bukan E-KTP
- k) Zamzami. 1350041002620001. Kadipaten Kulon. KP 1.28 Yk. Kota Gede. Bukan E-KTP
- l) Marsudiono. 1350091710640001. Wirosaban Kraton. Bukan E-KTP
- m) Setiawan. 1350080306610001. Pajeksan GT 1/609 Kraton. Bukan E-KTP
- n) Sumiyati 13500163106660002. Pengok GK. 1/656 Mergangsan. Bukan E-KTP
- o) Risiam Efendi. 1350091507590002. Mingiran MJ 11/1487 Ngampilan. Bukan E-KTP

- p) Sri Wahyuni. 1350024503570001. Badran JT 1/839 Ngampilan. Bukan E-KTp
- q) Dra. Lidya Widaryati. 1350044307610000. Purwodiningratan NG 1/818. Pakualaman. Bukan E-KTP
- r) R. Isnu Hardoyo. 1350042907590000. Purwodiningratan NG 1/818 Pakualaman Bukan E-KTP
- s) Bedjo.1350133112580105. balerejo. UH 2/443. Tegalrejo. Bukan E-KTP
- t) Sri Rahayu. 1350094502620002. Mingiran. MJ 11/1511. Tegalerjo. Bukan E-KTP
- u) Suratini. 1350017112610104. Jl. Ontoseno 7 tegalrejo. Bukan E-KTP
- v) Tutik maryani. 1350127101580001. Bintaran kulon MG II/5. Umbulharjo. Bukan E-KTP

• **NIK TIDAK AKTIF**

- a) Antonius Ponijo. 3471040911560001. Bausasran DN. 3/981. Danurejan. NIK tidak Aktif
- b) Rachmadin Ba'Bud. 3471100811560001. Kauman GM 1/203. Gondomanan. NIK tidak Aktif.

- 5. Bahwa Tidak ada keterangan saksi ataupun keterangan ahli
- 6. Bahwa dari hasil sidang klarifikasi pada tanggal 29 November 2017, Bp. Bambang Sahid Purnomo, pengurus DPD Partai Garuda yang sekaligus sebagai Petugas Penghubung, menceritakan pada saat penyerahan berkas dokumen keanggotaan Partai Garuda di KPU pada tanggal 16 November 2017 membuat beliau senam jantung dikarenakan pada tanggal 15 November 2017 beliau baru mendapatkan data keanggotaan SIPOL dari Pusat, keadaan inilah yang dirasa pak Bambang untuk menjadi tidak teliti dalam memeriksa berkas. Pengumpulan data keanggotaan Partai Garuda dilakukan oleh pengurus DPC Kota, dalam hal ini beliau tidak mengetahui didapatkannya fotocopy KTP anggota Partai Garuda darimana, meskipun secara terang terangan Bp. Bambang Sahid Purnomo

menjelaskan bahwa kami yang ada di daerah dituntut untuk mengumpulkan KTP dengan jumlah sesuai SIPOL yang di upload Pusat, Bp Bambang Sahid Purnomo merasa ditantang selaku orang Jogja untuk mencari warga Kota Yogyakarta sebagai anggota Partai Garuda. Bp. Bambang Sahid Purnomo merasa terkejut dengan temuan Panwaslu Kota Yogyakarta terkait Fotocopy KTP Non Elektronik, Fotocopy KTP dengan status pemilik yang sudah meninggal dunia, KTP dengan NIK Tidak Aktif dan Fotocopy KTP dengan pemilik yang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta yang digunakan Partai Garuda dalam pemenuhan prasyarat keanggotaan Partai politik yang diserahkan ke KPU Kota Yogyakarta.

7. Bahwa dari hasil sidang klarifikasi Bp. Wawan Budianto selaku Ketua KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 29 November 2017, menerangkan bahwa KPU tidak diperintahkan oleh Peraturan yang ada untuk melakukan klarifikasi KTP elektronik. KPU hanya mencocokkan saja antara kesesuaian data KTP dengan KTA yang diserahkan oleh Partai Politik. Sepanjang penelitian administrasi jika KTP dengan KTA sudah sesuai datanya maka KPU tidak bisa memberi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Keanggotaan Partai politik.
8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:
  - a) Bahwa KTP Non elektronik, KTP dengan orang yang telah meninggal dunia, KTP dengan NIK Tidak Aktif dan KTP dengan orang yang bukan penduduk Yogyakarta tidak benar, tidak Sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai prasyarat pendaftaran Partai politik.
  - b) Bahwa dari keterangan Bp. Bambang Sahid Purnomo terungkap ketidakjelasan didapatkannya fotocopy KTP anggota Partai Garuda.

- c) Bahwa penilain MS (Memenuhi Syarat) atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang dilakukan oleh KPU terhadap Fotocopy KTP dan KTA yang diserahkan Partai Politik hanya berdasar kecocokan data.
  - d) Bahwa Penelitian administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
9. Bahwa Panwaslu Kota Yogyakarta, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- a) Fotocopy KTP Non Elektronik, Fotocopy KTP dengan status pemilik yang sudah meninggal dunia, KTP dengan NIK tidak aktif dan Fotocopy KTP dengan pemilik yang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta yang digunakan oleh Partai Garuda Kota Yogyakarta sebagai prasyarat pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019 terbukti tidak benar, tidak Sah dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan prasyarat pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019.
  - b) KPU Kota Yogyakarta dalam penilaian MS (Memenuhi Syarat) atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Fotocopy KTP dan KTA yang diserahkan Partai Politik sebagai prasyarat pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019, selain memeriksa kecocokan data juga wajib menilai kebenaran dan keabsahan data.
  - c) KPU Kota Yogyakarta memberikan penilaian TMS (Tidak Memenuhi Syarat) atas penggunaan Fotocopy KTP Non Elektronik, Fotocopy KTP dengan status pemilik yang sudah meninggal dunia, KTP dengan NIK tidak aktif dan Fotocopy KTP dengan pemilik yang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta oleh Partai Garuda Kota Yogyakarta.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - b. Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 mengemukakan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
  - c. Pasal 15 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 11 Tahun 2017 mengemukakan Meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam SIPOL.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Fotocopy KTP Non Elektronik, Fotocopy KTP dengan status pemilik yang sudah meninggal dunia, KTP dengan NIK tidak aktif dan Fotocopy KTP dengan pemilik yang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta yang digunakan oleh Partai Garuda Kota Yogyakarta sebagai prasyarat pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019 terbukti tidak benar, tidak Sah dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan prasyarat pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019.
2. Menyatakan KPU Kota Yogyakarta dalam penilaian MS (Memenuhi Syarat) atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Fotocopy KTP dan KTA yang diserahkan Partai Politik sebagai prasyarat pendaftaran Partai Politik Pemilu 2019, selain memeriksa kecocokan data juga wajib menilai kebenaran dan keabsahan data.

3. Menyatakan KPU Kota Yogyakarta memberikan penilaian TMS (Tidak Memenuhi Syarat) atas penggunaan Fotocopy KTP Non Elektronik, Fotocopy KTP dengan status pemilik yang sudah meninggal dunia, KTP dengan NIK tidak aktif dan Fotocopy KTP dengan pemilik yang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta oleh Partai Garuda Kota Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta oleh Tri Agus Inharto, SH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa Iwan Ferdian Susanto, SH sebagai anggota Majelis Pemeriksa Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa**

**Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta**

| Anggota                                                                             | Ketua                                                                               | Anggota                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Iwan Ferdian Susanto, SH                                                            | Tri Agus Inharto, SH                                                                | Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn                                                       |

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**

  
Okta Kurniati, S.Sos